

AKUNTABILITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

(Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

Nia Elviana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Niaelviana31@gmail.com

Fitrotun Niswah S.AP,. M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
vita.unesa@yahoo.com

Abstrak

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek yang sangat penting. Karena dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa yang harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Desa Karangrejo pada tahun anggaran 2018 menerima dana desa sebesar Rp.738.060.000.00,- dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan tahap-tahap akuntabilitas (Rakhmat, 2018): Akuntabilitas memiliki tahap-tahap berbeda, antara lain: Kejujuran dan Akuntabilitas Legal, Proses Akuntabilitas, Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam 5 indikator penelitian, meliputi: *Probity and Legality Accountability* yaitu pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perbup No. 17 Tahun 2017, *Process Accountability* yaitu diwujudkan dengan adanya Musyawarah Desa dan pelaporan rutin, *Performance Accountability* yaitu efisiensi penggunaan dana desa yang tercapai karena menggunakan tenaga masyarakat sebagai pelaksana dalam pembangunan dan waktu pengerjaan yang singkat, *Program Accountability* ialah program yang ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, *Policy Accountability* yaitu kebijakan yang diambil adalah memfokuskan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan pembangunan sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana, Dana Desa

Abstract

Accountability in managing village funds is a very important aspect. Because village funds are funds intended for villages that must be prioritized for the development and empowerment of village communities. One of them is Karangrejo Village, Bancar District, Tuban Regency. Karangrejo village in the fiscal year 2018 received village funds in the amount of Rp.738,060,000.00, and had to be accountable to the community and local government. This study aims to determine and describe the accountability of the village apparatus in managing village funds in the 2018 budget year in Karangrejo Village, Bancar District, Tuban Regency. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. While the focus of his research uses stages of accountability (Rachmat, 2018): Accountability has different stages, including: Honesty and Legal Accountability, Accountability Processes, Performance Accountability, Program Accountability, and Policy Accountability. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that in 5

research indicators, including: Probity and Legality Accountability, namely the management of Village Funds based on Perbup No. 17 of 2017, Process Accountability which is realized by the Village Deliberation and routine reporting, Performance Accountability is the efficiency of the use of village funds achieved because it uses community labor as implementers in the construction and a short working time, Accountability Program is a program that is set in accordance with regulations applies, Policy Accountability, the policy taken is to focus village funds on infrastructure development and to utilize development as well as a means of community empowerment.

Keywords: Accountability, Fund Management, Village Funds

PENDAHULUAN

Keadaan geografis Indonesia yang cukup unik yaitu berupa kepulauan hal ini membuat pemerintah Indonesia cukup kesulitan dalam mengelola dan mengatur segala bidang urusan seperti bidang pemerataan pembangunan terutama pada daerah pinggiran atau terpencil. Dengan keadaan wilayah setiap daerah yang berbeda-beda maka karakter penduduknya pun akan berbeda-beda, pemerintah juga tidak mungkin dapat mengatasinya secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu Indonesia mengalami perubahan yang sebelumnya menganut sistem sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Diterapkannya pelaksanaan desentralisasi ini dirasa akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pemerintahan dan dapat menjangkau daerah-daerah pinggiran karena setiap daerah memiliki kewenangan untuk berinovasi dan mengembangkan potensi yang ada dimasing-masing wilayahnya. Konsep desentralisasi sendiri sangat berkaitan dengan konsep otonomi daerah

Dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah pusat akan lebih terbantu dalam mengatur dan mengawasi urusan atau permasalahan yang ada di daerah-daerah pinggiran. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa lebih maksimal dalam mengolah dan mengembangkan potensi di daerah tersebut seperti pada bidang pariwisata, kebudayaan, kearifan lokal, perekonomian, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Kemudian seiring berkembangnya otonomi daerah melahirkan pula konsep otonomi desa. Otonomi desa menurut pengertian Widjaja (2007:93) merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Adanya otonomi desa ini diharapkan pemerintah desa bisa memanfaatkan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengelola keuangan dan aset desa. Salah satunya adalah dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan Dana Desa sendiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan dan harus mengutamakan

kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *Good Governance* maka dalam pengelolaan Dana Desa ini harus menggunakan salah satu prinsip utama yaitu akuntabilitas (*accountability*). Di dalam konteks birokrasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan merealisasikan pencapaian visi yang ditetapkan (Benveniste dalam Rakhmat, 2018). Dalam pengelolaan Dana Desa ini Pemerintah Desa dituntut untuk terus berinovasi agar program-program yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa (Ammirudin, 2017). Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama dalam penyusunan program yang akan dilaksanakan sangatlah penting (Khoirunnisa dan Salomo, 2018)

Dalam pengelolaan Dana Desa ini, salah satu pemerintah desa yang wajib mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa disini ialah Desa Karangrejo. Menurut Peraturan Kepala Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Desa Karangrejo menerima Dana Desa sebesar Rp. 738.060.000,00 pada tahun anggaran 2018. Karena penggunaan Dana Desa ini diperuntukan khusus untuk masyarakat, maka Pemerintah Desa Karangrejo juga wajib melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dengan memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa. Tetapi masih ada Masyarakat Desa Karangrejo yang belum mengetahui informasi terkait adanya Dana Desa ini. Sehingga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang sangat krusial dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang didapatkan, dengan menggunakan prinsip akuntabilitas ini dalam pengelolaan Dana Desa maka proses menuju *good governance* serta pencapaian tujuan pemerintah desa akan tercapai dengan efektif dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses akuntabilitas yang sudah

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah tahap-tahap akuntabilitas dengan tingkatan yang berbeda menurut Rakhmad (2018). Faktor kunci yang di pengaruh proses akuntabilitas Dana Desa. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Usman (2009:85), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan, Desa Karangrejo menggunakan dana yang berasal dari berbagai macam sumber. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, ada dua jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Pada pendapatan asli desa ada hasil usaha desa berjumlah Rp.23.580.000,- yang terdiri dari pengelolaan tanah kas desa murni. Kemudian pada pendapatan transfer yang berjumlah Rp.1.176.898.700 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.738.060.000,-, Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah sebesar Rp.39.472.600,-, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.366.366.100, dan Bantuan keuangan APBD kabupaten sebesar Rp.33.000.000,-.

Dalam tahapan proses pengelolaan Dana Desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengelolaan adanya prinsip akuntabilitas ini merupakan suatu keharusan untuk menjamin semua kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat meningkatkan pelayanan pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban pada tahun 2018 telah menerima Dana Desa sebesar Rp. 738.060.000. Desa Karangrejo

memfokuskan Dana Desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum desa.

Dalam proses pertanggungjawaban aparatur desa ini masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa perannya sangat penting, karena masyarakat disini adalah sebagai sasaran dari adanya Dana Desa maka masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Desa Karangrejo dalam melakukan penentuan program dan pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legal yang memiliki tugas mengawasi kinerja kepala desa termasuk dalam urusan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kepala desa disini memiliki peran untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan Dana Desa atau segala sumber pendapatan desa untuk kepentingan bersama serta melakukan pelaporan kepada kepala daerah terkait hasil dari penggunaan APBDes yang jujur dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses akuntabilitas birokrasi atau aparatur desa dapat dipandang sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Probity and legality accountability* (Kejujuran dan akuntabilitas legal)

Kejujuran dan akuntabilitas legal dalam pengelolaan Dana Desa yang dibentuk sudah tercermin melalui tahapan yang harus dilakukan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai sarana pengajuan usulan program berdasarkan kebutuhan masyarakat baik berupa pembangunan secara fisik seperti fasilitas umum dan sarana prasarana maupun non fisik seperti pemberdayaan masyarakat serta penyampaian laporan pertanggung jawaban APBDes Pemerintah Desa Karangrejo kepada Pemerintah Kabupaten Tuban melalui camat.

Pemerintah Desa Karangrejo sudah menggunakan Dana Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. Desa Karangrejo dapat melakukan proses akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat sebagai salah satu pengawas kinerja pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari mulai tahap perencanaan, pengalokasian, dan tahap pelaksanaan pengalokasian Dana Desa dengan cara mengadakan musyawarah desa yang rutin 2 sampai 3 kali pelaksanaan dalam satu tahun dari mulai musyawarah perencanaan, musyawarah penetapan, hingga musyawarah perubahan, yang mana hasil dari penjabaran pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan pada saat musyawarah.

Dana Desa tahun anggaran 2018 yang digunakan untuk pembangunan fisik belum ada sistem informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa papanisasi yang didalamnya terdapat informasi sumber dana dan besaran jumlah dana yang digunakan. Selain itu, belum ada forum khusus untuk penyampaian transparansi terkait realisasi anggaran.

2. Process Accountability (Proses Akuntabilitas)

Kemudian untuk proses akuntabilitas ini tidak lepas dari keterlibatan dan pengawasan masyarakat dari mulai tahap perencanaan, pengalokasian, dan tahap pengelolaan Dana Desa. Tahap perencanaan penganggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Karangrejo adalah dengan mengadakan Musdes atau Musyawarah Desa yang dilakukan dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Musyawarah desa yang pertama merupakan musyawarah perencanaan, yang mana dalam musyawarah perencanaan ini masyarakat yang ikut dapat mengajukan beberapa usulan terkait pembangunan fasilitas dan sarana prasarana atau mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, pengajuan ini digunakan untuk tahun berikutnya.

Namun di tahun anggaran 2018, Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dari segi pertanggungjawabannya masih belum bisa dikatakan baik, karena dalam pertanggungjawaban terutama kepada masyarakat baiknya dari mulai pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan hingga setelah program tersebut selesai. Pemerintah Desa Karangrejo sendiri masih belum memenuhi pertanggungjawaban saat program-programnya telah selesai dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya forum khusus untuk menyampaikan transparansi terselesaikannya program yang telah dibuat dan masih belum ada papanisasi yang menjelaskan terkait sumber dana dan jumlah dana yang digunakan. Papanisasi hanya dipasang pada pembangunan yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2019 saja, hal ini tentu mengurangi sikap keterbukaan dari Pemerintah Desa Karangrejo dalam pembangunan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa

3. Performance Accountability (Akuntabilitas Kinerja)

Dalam pelaksanaan program yang menggunakan Dana Desa ini harus dilakukan secara efisien dan ekonomis. Kemudian efisiensi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Karangrejo belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penggunaan Dana Desa memang berdasarkan usulan dari masyarakat, tetapi perbandingan antara penggunaan untuk bidang pembangunan dan penggunaan untuk bidang pemberdayaan masih terlihat sangat jauh.

Pemerintah Desa Karangrejo dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 memang terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun bukan berarti bidang pemberdayaan menjadi tidak terlalu tersentuh.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat hanya ada dua program dari 12 (dua belas) program yang telah direncanakan. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 sampai 4 hari saja untuk pengerjaan satu jalur pertanian atau satu jalan poros desa. Pemerintah Desa Karangrejo juga memanfaatkan tenaga dari masyarakat sendiri sebagai sumber daya manusianya hal ini dapat menghemat biaya dan sekaligus dapat memberdayakan masyarakat Desa Karangrejo yang sedang tidak memiliki pekerjaan, sehingga selain menggunakan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa juga sudah mencakup bidang pemberdayaan masyarakat.

4. Program Accountability (Akuntabilitas Program)

Dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 ada dua bidang yang menjadi fokus penggunaannya yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa ini ada 2 sub bidang dengan 6 uraian program, sub bidang yang pertama adalah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang memiliki tiga program yaitu yang pertama Pemberian Makanan Tambahan Balita (PMT-Balita) dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Program selanjutnya pada sub bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah program Ekplorasi Air Bawah Tanah (ABT). Kemudian sub bidang kedua dalam bidang pelaksanaan pembangunan salah satunya adalah pembangunan jalan lingkungan.

Selanjutnya penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 juga digunakan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki 4 sub bidang antara lain peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan program penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang), sub bidang kedua adalah analisis dan pengentasan kemiskinan secara partisipatif di desa dengan program Rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan uraian beberapa program di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2018 ini belum sepenuhnya tercapai dan tergambar dari beberapa program di atas, memang masih belum semua masalah teratasi karena butuh proses yang bertahap untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh Masyarakat Desa Karangrejo, sehingga

program-program ini akan dilanjutkan pada pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2019 dan seterusnya agar pencapaian tujuan dari Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan desa dapat diwujudkan di Desa Karangrejo.

5. Policy Accountability (Akuntabilitas Kebijakan)

Kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Karangrejo dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 adalah memfokuskan Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas desa. Pembangunan yang dilakukan antara lain pembangunan jalan lingkungan, jalan poros desa, jalur pertanian, pembuatan saluran irigasi, pembangunan tembok penahan jalan dan lain-lain. Hal ini juga sudah tertuang pada Peraturan Kepala Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang mana program berupa pembangunan fisik lebih banyak dibandingkan program yang bersifat non-fisik. Alasan Pemerintah Desa Karangrejo mengambil kebijakan untuk memfokuskan Dana Desa pada pembangunan ialah karena pada tahun 2018 yang sedang dibutuhkan masyarakat dan Desa Karangrejo adalah berupa pembangunan secara fisik berupa fasilitas umum dan sarana prasarana.

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dengan pemaparan hasil dari Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Karangrejo yang dilihat dari segi Akuntabilitas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tahap-tahap akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan sudah dilaksanakan secara baik dan benar walaupun ada kekurangan dalam hal memenuhi akuntabilitas terhadap masyarakat yaitu tidak adanya papanisasi pada pembangunan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2018 dan tidak adanya forum khusus untuk memberikan informasi terkait realisasi program yang telah terlaksana. Tetapi secara umum sudah memenuhi dan berlandaskan Peraturan Bupati No 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrejo.

Kejujuran dan akuntabilitas legal dalam pengelolaan Dana Desa yang dibentuk sudah tercermin melalui tahapan yang harus dilakukan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai sarana pengajuan usulan program berdasarkan kebutuhan masyarakat baik berupa pembangunan secara fisik seperti fasilitas umum dan sarana prasarana maupun non fisik seperti pemberdayaan

masyarakat serta penyampaian laporan pertanggung jawaban APBDes Pemerintah Desa Karangrejo kepada Pemerintah Kabupaten Tuban melalui camat. Pemerintah Desa Karangrejo sudah menggunakan Dana Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. Desa Karangrejo dapat melakukan proses akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat sebagai salah satu pengawas kinerja pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari mulai tahap perencanaan, pengalokasian, dan tahap pelaksanaan pengalokasian Dana Desa dengan cara mengadakan musyawarah desa yang rutin 2 sampai 3 kali pelaksanaan dalam satu tahun dari mulai musyawarah perencanaan, musyawarah penetapan, hingga musyawarah perubahan, yang mana hasil dari penjabaran pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan pada saat musyawarah. Dana Desa tahun anggaran 2018 yang digunakan untuk pembangunan fisik belum ada sistem informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa papanisasi yang didalamnya terdapat informasi sumber dana dan besaran jumlah dana yang digunakan. Selain itu, belum ada forum khusus untuk penyampaian transparansi terkait realisasi anggaran.

Adanya musyawarah desa ini juga mencerminkan efisiensi dari penggunaan Dana Desa, karena dalam penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prioritas penggunaan Dana Desa, selain itu pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat dan memanfaatkan tenaga dari masyarakat sendiri sebagai sumber daya manusia sehingga dapat menghemat biaya dan sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa yang belum memiliki pekerjaan tetap. Program-program yang dihasilkan dari musyawarah desa ini sudah membantu pemerintah pusat dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan Dana Desa terutama pada tahun anggaran 2018, walaupun belum semua masalah teratasi dan kebutuhan masyarakat juga belum terpenuhi tetapi program-program ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Karangrejo ialah anggaran Dana Desa tahun 2018 lebih difokuskan untuk pembangunan desa yang diterapkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa, disamping itu kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlalu tampak dilaksanakan Pemerintah Desa Karangrejo sehingga masyarakat Desa Karangrejo hanya merasakan sedikit manfaat dari adanya Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Saran

Sesuai dari penelitian yang telah dilakukan dan dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, untuk menyempurnakan tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan tahap-tahap akuntabilitas birokrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, penulis akan memberikan masukan yang diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan Dana Desa yang lebih baik lagi di Desa Karangrejo, antara lain:

1. Konsistensi Pemerintah Desa Karangrejo dalam menerapkan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 71 Tahun 2017, diharapkan kedepannya tetap menjadikan peraturan bupati tersebut sebagai pedoman pengelolaan Dana Desa dan ditambah juga dengan penerapan tahap-tahap akuntabilitas birokrasi yang dapat menjadikan pengelolaan Dana Desa lebih baik.
2. Dalam tahun anggaran 2018 pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Karangrejo difokuskan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur desa, diharapkan juga ada keseimbangan pada program-program pemberdayaan masyarakat di tahun anggaran selanjutnya, sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat atau kegunaan anggaran Dana Desa dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.
3. Adanya bentuk pelatihan untuk pengelolaan Dana Desa kepada perangkat Desa Karangrejo akan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa Karangrejo dalam memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelatihan tersebut Aparatur Desa Karangrejo dapat berinovasi dan berfikir kreatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk program-program yang akan dilaksanakan kemudian akan disusun dalam APBDes setiap tahunnya di Desa Karangrejo.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja dari Pemerintah Desa Karangrejo sebagai pengelola Dana Desa agar mencegah terjadinya penyimpangan yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat proses kemajuan pembangunan di Desa Karangrejo.
5. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat berupa papanisasi pada setiap pembangunan yang dilakukan juga penting, karena papanisasi ini bisa menjadi salah satu sistem informasi penggunaan Dana Desa. Diharapkan kedepannya Pemerintah Desa Karangrejo dalam melakukan pembangunan secara fisik berupa fasilitas umum maupun

sarana dan prasarana selalu memasang papanisasi agar masyarakat dapat mengetahui sumber dana dan besaran dana yang digunakan pada pembangunan tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Karangrejo diharapkan mengadakan forum khusus untuk menyampaikan transparansi terkait realisasi dari Dana Desa.

6. Memberikan ruang dan kesempatan bagi Masyarakat Desa Karangrejo untuk mengajukan pengaduan terhadap Pemerintah Desa Karangrejo. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam menjalankan pemerintahan di Desa Karangrejo.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Otonomi Daerah sekaligus ketua penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
2. Eva Hany Fanida S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
3. Fitrotun Niswah S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan selama penulisan skripsi ini.
4. Trena Aktiva Oktarianda, S.AP, M.AP. Yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
6. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Suhaidar and Fahria, I. (2017) 'Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa pada desa balunujuk kabupaten bangka', pp. 1–13.
- Ammirudin, Akhmad. 2017 *Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu* dalam Journal of Public Sector Innovations, Vol. 2, No. 1.

<https://tubankab.go.id/> Diakses pada 30 Januari 2020

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) *Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Dapat diunduh pada <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, diakses pada 10 April 2019

Khoirunnisa dan Salomo. 2018 *Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon*. Dapat diunduh pada <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4580/3221>, diakses pada 15 Februari 2020

Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Tuban Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penjabaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban.

Rakhmat. 2018. *Administrasi dan akuntabilitas publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangant Daerah, Edisi revisi*. Bandung: FOKUSMEDIA.

Transparansi Anggaran |Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban (2019). Available at: <https://tubankab.go.id/page/transparansi-anggaran>. Diakses pada 10 November 2019

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

www.karangrejo-bancar.desa.id, Diakses pada 04 Februari 2019